

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan program kerja LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta problematika yang ada dengan disertai penyelesaian masalah yang dapat digunakan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara langsung kepada pihak yang bersangkutan, dokumentasi, serta data tambahan seperti dokumen dan bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Selama ini LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah melaksanakan program edukasi kepada pelaku usaha dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam proses Sertifikasi Halal melalui skema reguler diperlukan keterlibatan auditor halal yang tergabung dalam Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Pada permohonan Sertifikasi Halal dengan mekanisme reguler dikenakan tarif layanan yang terdiri dari komponen biaya pendaftaran, pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH, dan penerbitan sertifikat halal. Dari sekian banyaknya biaya yang ada, LPH melakukan kerja sama dengan lembaga fasilitasi dengan harapannya agar pelaku usaha tidak keberatan melakukan sertifikasi halal berbayar.

2. Dalam melaksanakan tugasnya, LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki beberapa tantangan atau hambatan yaitu tingkat kesadaran pelaku usaha masih rendah dan masih terpaksa melakukan sertifikasi halal, kurang kerja sama antara pelaku usaha dan auditor halal apabila pelaku usaha sertifikasi dengan fasilitasi, biaya yang cukup tinggi, serta sosialisasi yang belum maksimal. Selama ini baik pemerintah maupun lembaga halal yang terlibat dalam sertifikasi halal telah melakukan tugasnya dengan baik, namun hal itu ternyata masih kurang cukup dirasakan oleh para pelaku usaha UMKM. Maka dengan problematika yang ada, diharapkan adanya solusi, perbaikan serta penerapan wujud implementasi sertifikasi halal dengan dukungan pihak yang terlibat dalam implementasi tersebut baik dari pemerintah, lembaga halal, asosiasi UMKM serta dari pelaku usaha itu sendiri.

B. SARAN

Berdasarkan hasil yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi LPH dan lembaga terkait hendaknya memberikan edukasi dan sosialisasi yang masif kepada konsumen dan pelaku usaha khususnya pelaku UMKM mengenai kewajiban dan pentingnya sertifikasi halal. BPJPH harus segera melengkapi perangkat yang belum lengkap dan memperbanyak LPH serta auditor halal demi terlaksananya proses Sertifikasi Halal. BPJPH juga harus mengajak mitra dan kepentingan terkait termasuk organisasi masyarakat dan perguruan tinggi untuk

meningkatkan kesadaran halal dan menyiapkan metode untuk melakukan edukasi secara masif. Disamping itu pengawasan secara continue terhadap produk khususnya makanan dan minuman yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen baik dari segi agama maupun materi serta penegakan hukumnya harus diperkuat.

2. Bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal, diharapkan segera melakukan pendaftaran Sertifikasi Halal kepada BPJPH karena memiliki sertifikat halal wajib dan sangat penting untuk menjamin kehalalan suatu produk. UMKM sebagai produsen sudah seharusnya memberikan perlindungan berupa sertifikat halal sebagai bentuk legalitas dan keamanan dari produk yang diproduksi. Pelaku usaha harus menerapkan jaminan produk halal karena halal tidak hanya berhenti pada bahan yang digunakan, tetapi juga bagaiman cara memproduksi, distribusi tetapi juga sampai pada tahap akhir untuk siap dikonsumsi. Kemudian bagi pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal diharapkan dapat menjaga produknya dengan tidak merubah bahan yang ada pada produk yang mengakibatkan dapat merubah status kehalalannya.
3. Bagi konsumen khususnya konsumen Muslim hendaknya meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya memperhatikan dan memastikan kehalalan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh. Hal ini dapat ditempuh dengan mencari informasi terlebih dahulu apakah produk yang ingin dibeli telah mendapatkan sertifikat halal dan teliti dalam memperhatikan label halal yang ada pada kemasan produk sebelum membeli produk tersebut. Konsumen

harus menjadi lebih selektif dan aktif dalam memberikan informasi jika terdapat produk yang tidak jelas kehalalannya.

4. Bagi pemerintah perlu adanya penegasan terus menerus mengenai sanksi serta batas waktu produk wajib bersertifikat halal yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan seharusnya pelaku usaha lebih meningkatkan kesadaran dirinya untuk segera melakukan Sertifikasi Halal. Pertanggungjawaban pelaku usaha atas makanan yang tidak bersertifikat halal dan beredar di masyarakat yaitu dengan memberikan sanksi berupa penarikan teguran lisan, penarikan produk dari pasar dan sanksi pidana. Apabila ditemukan masih adanya produk yang tidak berlabel halal, dan berarti belum bersertifikat halal, dapat diterapkan ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang perlindungan konsumen, antara lain pidana penjara, pidana denda dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Kemenag. 2019

Maktabah Syamilah

_____ (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

_____ (2018). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan. *Jurnal Hukum Adigama*.

_____ (2019). *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

_____ (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

_____ (2021). *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

_____ (2021). Pasal 48 angka 10 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal pada buku Farid Wajdi dan Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia*.

Abidin, Dr. Danial Zainal. (2008), *Al-Qur'an For Life Excellence Tips-Tips Cemerlang Dari Al-Qur'an*, Pulau Pinang : Pengguna Pulau Pinang.

Ali, Muchtar. (2016). Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal, *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 16. No. 2. 292.

Amin, Ma'ruf. (2008). *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: eLSAS.

Amwaluna. (2020). Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam, Vol. 1. No. 1.

Anastasya, Annisa. (01 Februari 2024) Mengenal Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), diakses dari <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/mengenal-lembaga-pemeriksa-halal-lph-pengertian-fungsi-dan-daftar-lembaga>.

- Azizah, Siti Nur. (2021) *Politik Hukum Produk Halal Di Indonesia*. Surabaya: CV. Jakad Median Publishing.
- Dhimas, Putra & Ahmad Makhtum. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Usaha Kecil Mikro Di Kabupaten Sumenep, *Jurnal Bilal Bisnis Ekonomi Halal*, Vol. 3. No. 2 . 3.
- Fahmi, Ihda. (2023). *Efektivitas Pendampingan Sertifikasi Produk Halal Program Self Declare Di Kabupaten Banyumas (Studi Pada Halal Center UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*, Disertasi Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Ghazali, Imam. (2002). *Benang Tipis antara Halal dan Haram*. Surabaya : Putra Pelajar.
- Gunawan, Setiyo & Juwari. (2021). *Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*, Disertasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.
- Hamdani. (2019). *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Harahap, Guffar, Rasyid Tarmizi, Nurlailiyah Aidatus Sholihah. (2023). *Industri Halal Di Indonesia* Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Hartati, Ralang. (2019). Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal, *Jurnal Hukum*, Vol. 10. No. 1. 88.
- Hidayah, Nur. (2023). *Ekonomi Syariah Di Indonesia: Tinjauan Aspek Hukum*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Hosanna, Melissa Aulia & Susanti Adi Nugroho. (2018). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1.No. 1. 511.
- Huda, Nurul. (2012). Pemahaman Produsen Makanan Tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus Di Surakarta)”, *Ishraqi*, Vol. 10. No. 1. 1–13.

- Kamaludin, K. (19 Juni 2024) Persiapan Kementerian Agama Sebagai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pasca Diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/11173/>.
- Kamsari, Amrullah. (05 Mei 2024) Mekanisme Pengajuan Sertifikasi Halal dan Fasilitasi Halal Bagi UMK, diakses dari https://ayomulai.com/wp-content/uploads/2022/03/Materi_Pak_Amru_compressed.pdf.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (11 Desember 2024), diakses dari <https://kbbi.web.id/sertifikat>.
- KEMENKOP UKM. (24 Februari 2024) Pengembangan dan Peningkatan Usaha bagi Pelaku UMKM, diakses dari <https://smesco.go.id/berita/pengembangan-dan-peningkatan-usaha-umkm>.
- Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No. 427/Men. Kes/KSB/VII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 Pasal 1, diakses dari <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4fd9ae345420c/keputusan-bersama-menteri-kesehatan-dan-menteri-agama-nomor-427-menkes-skb-viii-1985-dan-68-tahun-1985/>.
- Khairuddin dan Muhammad Zaki. (2021). Progres Sertifikasi Halal di Indonesia, Kajian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Lembaga Penelitian Pusat Obat dan Kosmetik (LPPOM) MUI, *Journal of Hukum Islam dan Ekonomi*, Vol. 13. No. 1. 47.
- Kusuma, Titis Sari & Adelya Desi Kurniawati. (2021). *Makanan Halal dan Thoyyib*. Malang: UB Press.
- Layanan bbkimiakemasan. (01 Februari 2024) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia Farmasi dan Kemasan, diakses dari <http://bbkk.kemenperin.go.id/lph/>.
- Ma'rifat, Tian Nur & Imroatul Istiqomah. (2020). *Argoindustri Halal*. Ponorogo: Unida Gontor Press.
- Mamuji, Sri. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Mesraini, (dkk). (2007). *Islam dan Produk Halal (Serial Khutbah Jum'at)*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Miru, Ahmadi. (2013). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT Rajawali Press.
- Moleong, Lexi J. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muklis & Didi Sunardi. (2020). *Pengantar Ekonomi Islam*, Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Noor, Juliansyah. (2011). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Nur, Fatimah. (2021). Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim, *Jurnal Likuid*, Vol. 1. No. 1.
- Pamuji, Sugeng. (14 Juni 2024) Catat, Ini Tarif Layanan Permohonan Sertifikasi Halal, diakses dari <https://kemenag.go.id/internasional/catat-ini-tarif-layanan-permohonan-sertifikasi-halal-5gam9x>.
- Pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (26 Juni 2024), diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.
- Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. (12 Maret 2024), diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.
- Prodjo, Wahyu Adityo (ed). (13 Juni 2024) Mengapa Pelaku UMKM Belum Banyak Punya NIB dan Sertifikat Halal?, diakses dari <https://umkm.kompas.com/read/2023/06/22/203000483/mengapa-pelaku-umkm-belum-banyak-punya-nib-dan-sertifikat-halal>.
- Profile, Company. (11 Februari 2024) LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Resmi Terakreditasi dan Siap Beroperasi, Pusat Tegnologi Informasi dan Pangkalan Data UIN Sunan Kalijaga, diakses dari <https://halalcenter.uin-suka.ac.id/>.

Purnamasari, Deti Mega & Bayu Galih. (02 Mei 2024) Wapres Ma'ruf Dorong Gaya Hidup Halal di Indonesia, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/06/13510991/wapres-maruf-dorong-gaya-hidup-halal-di-indonesia-diperluas>.

Qardhawi, Yusuf. (2000). *Halal dan Haram*. Jakarta : Robbani Press.

Qardhawi. (2015). Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, Vol. 2. No. 1. 22.

Rahmadani, Gema. (2015). Halal dan Haram dalam Islam, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 2. No. 1. 20.

Rahmi, Maisyarah. (2021). *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*. Palembang: Bening Media Publishing.

Ramadani, Difa Gita. (2022). *Strategi Komunikasi Lembaga Pemeriksa Halal Dalam Menyosialisasikan Urgensi Sertifikasi Halal*, (Skripsi, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

Rifda. (26 Juni 2024) Panduan Lengkap Perbedaan UKM dan UMKM, diakses dari <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/06/06/perbedaan-ukm-dan-umkm/>.

Rizaty, Monavia Ayu. (19 Oktober 2023) Skor Indeks Makanan Halal Indonesia Peringkat 4 di Dunia, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/06/skor-indeks-makanan-halal-indonesia-peringkat-4-di-dunia>.

Rosyada. (17 Juni 2024) Pengertian UMKM: Kriteria, Aturan, Peran dan Contoh, dikases dari <https://www.gramedia.com/literasi/umkm/>.

Sakti, Muthia, Dwi Aryanti, Yuliana Yuli, (2015). Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal, *Jurnal Yuridis*, Vol.2. No. 1. 14

Santika, F. Erlina. (02 Mei 2023) Produk Bersertifikasi Halal RI Capai 1,42 Juta Produk pada 2023, diakses dari

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/25/produk-bersertifikasi-halal-ri-capai-142-juta-produk-pada-2023>.

Sayekti, Nidya Waras, Ariesy Tri Mauleny, Lisnawati, Izzati. (2022). *Kawasan Industri Halal: Upaya Menuju Indonesia Pusat Produsen Halal Dunia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Soleman, Riky. (2020). *Ekonomi Halal Konsep Dasar Pengembangan Produk Industri Halal*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata.

Sugiono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D Cet-10*. Bandung: Alfabeta.

Suteki dan Galang Taufani. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.

Viridi, Sparisoma (08 Juni 2024) Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, no. 266, tahun 2019 tentang “Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Auditor Halal” diakses dari <https://www.scribd.com/document/430992220/SKKNI-266-2019-pdf>,

Wajdi, Farid dan Diana Susanti. (2021). *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Widiyani, Rosmha (8 Oktober 2023) UU Cipta Omnilobus Law Singgung Sertifikasi Halal, diakses dari Ini 6 Poinnya melalui <https://food.detik.com/info-kuliner/d-5201088/uu-cipta-kerja-omnibus-law-singgung-sertifikasi-halal-ini-6-poinnya>.

Yafie, Ali. (2004). *Fikih Perdagangan Bebas*. Jakarta: Teraju.

Zulham, (2018). *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*. Jakarta Timur: Kencana